

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi yang berjudul Eksistensi Hukum Pidana Adat di Provinsi Lampung Sai Batin dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, maka penulis membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, yaitu :

1. Eksistensi hukum pidana adat di Provinsi Lampung Sai Batin dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional yaitu yang dalam hal ini di Kepaksian Paksi Pak Sekala Beghak Paksi Buay Pernong. Pemerintahan adat dewasa ini meskipun mengalami penurunan peran dan fungsinya, akan tetapi masih sangat diakui oleh masyarakat dan Negara dalam merumuskan kebijakan masyarakat adat dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat. Misalnya, seorang pemuda yang melarikan gadis atau wanita baik itu sudah dewasa atau belum dewasa yang menurut Pasal 332 KUHP dikenakan pidana, tetapi proses pidana tersebut dapat dihentikan ketika proses larian yang dilakukan telah sesuai dengan tata tertib larian yang diatur dalam hukum adat. Bahkan pihak kepolisian biasanya akan menganjurkan untuk dikawinkan saja pasangan yang melakukan selarian. Namun, hukum adat Lampung berlaku dalam kasus apabila terjadi larian. Apabila ada tindak pidana yang lain maka akan

diselesaikan dengan dibawa ke pengadilan dan diproses menggunakan peraturan yang berlaku. Eksistensi hukum pidana adat saat ini masih tetap berlaku khususnya di lingkungan masyarakat adat yang masih kuat memegang dan mempertahankan adatnya. Dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional, hukum adat dapat digunakan sebagai dasar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan syarat bahwa nilai norma yang terkandung di dalam hukum pidana adat tidak melanggar dari ketentuan undang-undang atau hukum positif Indonesia. Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup "*living law*", dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum, baik hukum pidana adat maupun hukum kebiasaan yang sudah menjadi adat-istiadat masyarakat tertentu.

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan hukum pidana adat di Provinsi Lampung dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional yang dalam hal ini di kepaksian Paksi Pak Sekala Beghak Paksi Buay Pernong, adalah dapat dilihat dari faktor hukumnya sendiri, penegak hukumnya, masyarakat hukum adat itu sendiri, dan faktor kebudayaan yang berbeda antara daerah satu dengan yang lainnya. Dan selain itu pun berkaitan dengan lembaga pengadilan yang berwenang, apakah itu pengadilan adat ataupun pengadilan negeri. Dalam hal ini pun pemerintah berperan sangat penting dalam pelaksanaan hukum pidana adat yaitu dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi terhadap penegak hukum formil kemudian kemasyarakat luas.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan sebagai akhir dari keseluruhan penulisan skripsi ini adalah :

1. Selayaknya hukum pidana adat diberlakukan dengan cara menormakan nilai-nilai hukum adat tersebut sebagai hukum yang hidup dimasyarakat, dan diharapkan pula penegak hukum formal sedikit ataupun banyak mengetahui hukum pidana adat yang berlaku di masyarakat agar dapat digunakan dalam pertimbangan memutus suatu perkara atau tindak pidana.
2. Untuk generasi muda seharusnya ikut melestarikan hukum pidana adat yang sudah ada dan melekat di masyarakat. Karena meskipun bagaimana hukum pidana adat itu adalah hukum yang hidup di masyarakat.